



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, KABUPATEN PARIGI MOUTONG., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Hasda (Almarhum) yang beridentitas sebagai berikut

:

Nama	:	Xxxxx binti Arjan
Tempat tanggal lahir	:	Torue 18 Januari 2004
Umur	:	18 tahun,
Agama	:	Islam

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 1 dari 23 Hal.



Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Parigi
Moutong.
Dengan calon Suami:
Nama : Doni Kusuma bin Yambo
Tempat tanggal lahir : Bone-Bone 04 September 1999
Umur : 22 tahun, 3 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Perbengkelan)
Alamat : Desa Tambarana, Kecamatan Tambarana,
Kabupaten Pos

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan;

3. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Doni Kusuma bin Yambo (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratny bahkan antara anak kandung Pemohon Xxxxx binti Arjan dengan calon Suaminya Doni Kusuma bin Yambo telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak dari Pemohon dalam keadaan hamil 20 minggu oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

4. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 2 dari 23 Hal.



6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama: Xxxxx binti Arjan lahir pada tanggal 18 Januari (umur 18 tahun,) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Doni Kusuma bin Yambo lahir pada tanggal 04 September 1999 (umur 22 tahun, 3 bulan)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 20 minggu;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 3 dari 23 Hal.



- Bahwa Pemohon siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah yang bernama Xxxxx binti Arjan, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Doni Kusuma bin Yambo;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri yang saat ini dalam keadaan hamil 20 minggu;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja buka usaha bengkel dengan penghasilan kira-kira Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama Doni Kusuma bin Yambo, saat ini berusia 22 tahun, 3 bulan;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Pemohon sebab hubungannya dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 4 dari 23 Hal.



telah hamil 20 minggu;

- Bahwa dirinya telah bekerja buka usaha bengkel dengan penghasilan kira-kira Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, dalam hal ini diwakilkan oleh pamannya karena orangtuanya sedang sakit bernama Raslun bin Sila, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anaknya sudah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 20 minggu;
- Bahwa anaknya telah bekerja buka usaha bengkel dengan penghasilan kira-kira Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak ada paksaan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dengan calon istri anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7208091205820001, tanggal 14 Maret 2010, atas nama Arjan (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 5 dari 23 Hal.



Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208092911080016, tanggal 25 Juni 2018, atas nama kepala keluarga Arjan (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0024898/IST/2009/2004, tanggal 21 Desember 2009, atas nama Putri Al-Bulgis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Asli Surat Nomor B-008/KUA.22.09.11/PW.01/01/2022, tanggal 24 Januari 2022, perihal Pemberitahuan Kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 055/PKM-T/SKH/I/2022, tanggal 25 Januari 2022, atas nama Putri Al-Bulgis, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Torue, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 4/I/P2TP2A-D3AP2KB.PM/2022, tanggal 26 Januari 2022, atas nama Putri Al-Bulgis, yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Bukti bermeterai cukup dan bercap

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 6 dari 23 Hal.



pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Putri Balgis binti Arjan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Doni Kusuma bin Yambo;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Parigi Selatan adalah karena hubungan Putri Balgis binti Arjan dan Doni Kusuma bin Yambo sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Putri Balgis binti Arjan sudah hamil dengan usia kandungan 20 minggu, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 7 dari 23 Hal.



- Bahwa anak Pemohon berstatus perawandan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja buka usaha bengkel dengan penghasilan kira-kira Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Putri Balgis binti Arjan;
- Bahwa anak Pemohon tersebutsekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Doni Kusuma bin Yambo;
- Bahwa calon suami anak Pemohonsudah berumur 22 tahun 3 bulan tahun;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 8 dari 23 Hal.



- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Parigi Selatan adalah karena hubungan Putri Balgis binti Arjan dan Doni Kusuma bin Yambo sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Putri Balgis binti Arjan sudah hamil dengan usia kandungan 20 minggu, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawandan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja buka usaha bengkel dengan penghasilan kira-kira Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 9 dari 23 Hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Xxxxx binti Arjan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Doni Kusuma bin Yambo, umur 22 tahun 03 bulan, meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah lama pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Selatan berdasarkan surat Nomor B-008/KUA.22.09.11/PW.01//01/2022, tanggal 24 Januari 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 10 dari 23 Hal.



kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.6 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegel*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 11 dari 23 Hal.



Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxxx x, KABUPATEN PARIGI MOUTONG., maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Kartu Keluarga Pemohon, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang pernah menikah secara hukum Islam, dan telah mempunyai keturunan salah seorang diantaranya yaitu bernama Putri Balgis, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta kelahiran atas nama Putri Balgis merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Putri Balgis lahir pada tanggal 16 September 2002 berusia 18 tahun 10 bulan, sehingga apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak Pemohon, telah terbukti bahwa Putri Balgis binti Arjan telah mengurus persyaratan nikah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx namun ditolak dengan alasan masih

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 12 dari 23 Hal.



adanya halangan yakni calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putri Balgis berdasarkan hasil pemeriksaan pada UPTD Puskesmas Torue xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx benar yang bersangkutan anak Pemohon dinyatakan positif hamil, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama Putri Balgis saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putri Balgis telah diberikan ijin/dispensasi untuk menikah karena dirinya saat ini tengah dalam kondisi hamil, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon telah mengandung 20 minggu, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 13 dari 23 Hal.



hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terbukti saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx binti Arjan, saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Doni Kusuma bin Yambo, berumur 22 tahun 03 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing- sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 14 dari 23 Hal.



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Xxxxx binti Arjan, usia 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Doni Kusuma bin Yambo, usia 22 tahun 03 bulan;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Pemohon Xxxxx binti Arjan saat ini mengandung 20 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 15 dari 23 Hal.



Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran lama, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Pemohon bernama Xxxxx binti Arjan, masih berumur 18 tahun;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 16 dari 23 Hal.



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 17 dari 23 Hal.



Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat meniberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung lama dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Pemohon yang bernama Xxxxx binti Arjan telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 20 minggu sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama Xxxxx binti Arjan saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandunganya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 18 dari 23 Hal.



Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Majelis Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Pemohon dan calon

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 19 dari 23 Hal.



suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan mengandung 20 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 20 dari 23 Hal.



dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Xxxxx binti Arjan) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (Doni Kusuma bin Yambo);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-008/KUA.22.09.11/PW.01//01/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan tanggal 24 Januari 2022 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan Xxxxx binti Arjan dan Doni Kusuma bin Yambo dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 21 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxx binti Arjan** lahir tanggal 18 Januari 2004 (umur 18 tahun), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Doni Kusuma bin Yambo**, umur 22 tahun 03 bulan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Mad Said, S.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 22 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 90.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 23 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)